



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3879 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA PENULISAN
KARYA ILMIAH REMAJA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SISWA SMA/SMK TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka perlu diselenggarakan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja (KIR) Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja (KIR) Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2015, perlu adanya pedoman pelaksanaan untuk menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
 12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

Memperhatikan : DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2015 Tanggal 14 Nopember 2014, dengan mata anggaran 2127.002.004.014(DB).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA PENULISAN KARYA ILMIAH REMAJA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISWA SMA/SMK TAHUN 2015.**

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja (KIR) Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja (KIR) Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal:6 Juli 2015


DIREKTUR JENDERAL,
KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3879 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA PENULISAN
KARYA ILMIAH REMAJA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SISWA SMA/SMK TAHUN 2015

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dalam Bab III Pasal 4 ditegaskan, penyelenggaraan pendidikan setidaknya harus memenuhi prinsip-prinsip : (1) sebagai suatu proses pemberdayaan dan pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; (2) diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas.

Fenomena dekadensi moral yang menjangkiti kalangan generasi muda seringkali dianggap sebagai bukti kegagalan pendidikan, khususnya pendidikan agama. Hal ini disebabkan oleh kenyataan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang dirasa belum memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan perilaku peserta didik. Kegiatan pembelajaran pendidikan agama (termasuk Pendidikan Agama Islam), cenderung masih sebatas pada proses transfer pengetahuan sehingga peserta didik hanya mampu menghapalkan teori tanpa disertai pemahaman dan penghayatan yang baik terhadap materi yang diajarkan. Idealnya pendidikan agama merupakan upaya internalisasi nilai-nilai religius ke dalam diri seorang peserta didik yang nantinya dapat menjadi anasir dasar bagi *self control* di dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama, dan bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah disebutkan, pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam, dapat diberikan dalam bentuk

kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, seperti lomba-lomba atau kompetisi. Kegiatan apresiasi seperti lomba atau kompetisi merupakan sarana efektif untuk memunculkan daya kreativitas siswa, disamping juga untuk menumbuhkan mental bersaing secara sehat yang memang amat dibutuhkan di era globalisasi yang semakin masif seperti sekarang ini.

Pada tahun 2015 ini, Direktorat Pendidikan Agama Islam mencoba melakukan sebuah langkah kebijakan pengembangan pengelolaan Pendidikan Agama Islam di sekolah khususnya di tingkat SMA dan SMK, yakni dengan menyelenggarakan kegiatan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai wahana aktualisasi siswa yang lebih bersifat akademik, untuk menyerasikan antara penguasaan teori dengan kemampuan analisa-kritis terhadap berbagai fakta sosial yang terjadi di lapangan. Lomba karya ilmiah juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya menulis di kalangan siswa, melatih siswa agar memiliki struktur pemikiran yang logis dan sistematis sebagai salah satu ciri khas sikap ilmiah. Diharapkan melalui kegiatan ini, penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di SMA dan SMK dapat berjalan secara lebih dinamis dan inovatif sesuai perkembangan zaman, sehingga makna Islam sebagai agama yang *up to date* sepanjang masa akan lebih membumi dan dapat dirasakan manfaatnya bagi semua insan, khususnya segenap civitas sekolah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

C. NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan adalah ***Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja (KIR) Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK.***

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK dimaksudkan sebagai wahana aktualisasi siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya di bidang penelitian ilmiah yang bernafaskan Pendidikan Agama Islam. Adapun tujuan lomba adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta membentuk akhlak mulia di kalangan siswa;
2. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa terhadap nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari;
3. Membentuk karakter bangsa dan kepribadian sosial yang baik;
4. Meningkatkan motivasi siswa agar lebih bergairah untuk mempelajari dan mencintai Pendidikan Agama Islam;
5. Mempererat *ukhuwah Islamiyah*, membina persaudaraan, dan kesatuan bangsa di kalangan siswa;
6. Menumbuhkembangkan minat, bakat, dan kreativitas siswa di bidang menulis maupun penelitian PAI;

7. Menanamkan sikap keberanian, kemandirian, dan sportivitas di kalangan siswa;
8. Menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

E. KETENTUAN LOMBA

1. Tema Penulisan

Judul tulisan ditentukan oleh penulis, mengacu pada tema lomba yaitu : ***Membangun Potensi Diri.***

2. Persyaratan Peserta

Peserta Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja Pendidikan Agama Islam SMA/SMK adalah Siswa aktif pada SMA/SMK yang beragama Islam.

3. Ketentuan Umum

- a. Judul karya ilmiah relevan dengan tema penulisan;
- b. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- c. Mengandung pesan moral, akhlak, dan budi pekerti yang baik serta nilai-nilai toleransi;
- d. Menggunakan sumber bacaan yang populer dan terkini;
- e. Tidak mengandung unsur yang kontraproduktif terhadap isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan);
- f. Naskah karya ilmiah harus asli dan belum pernah dipublikasikan atau diikutkan dalam lomba sejenis;
- g. Menyertakan identitas lengkap yang dilampiri fotokopi Kartu Pelajar;
- h. Membuat pernyataan dengan meterai Rp. 6.000,- bahwa naskah adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat, bukan terjemahan atau saduran. Apabila dikemudian hari diketahui naskah tersebut hasil plagiat, terjemahan atau saduran, maka bersedia dikenakan sanksi;
- i. Menyertakan surat pengantar dari kepala sekolah.

4. Ketentuan Khusus

- a. Naskah karya ilmiah diketik pada kertas HVS A4 dengan spasi 1,5, jenis huruf (*font type*) Times New Roman dengan ukuran huruf (*font size*)12. Adapun batas (*margin*) atas 2 cm, batas (*margin*) bawah 2 cm, batas (*margin*) kanan 2 cm, batas (*margin*) kiri 3 cm;
- b. Jumlah halaman minimal 30 halaman (selain cover, lembar pengesahan, pernyataan orisinalitas karya, abstrak, daftar pustaka, dan lampiran);

c. Sistematika penulisan KIR sebagai berikut:

- 1) Cover;
- 2) Lembar Pengesahan;
- 3) Pernyataan Orisinalitas Karya;
- 4) Abstrak;
Maksimal 1 halaman dengan spasi 1
- 5) Kata Pengantar;
- 6) Daftar Isi;
- 7) Pendahuluan;
Berisi latar belakang (mengapa menarik untuk diteliti), rumusan masalah, dan tujuan penelitian;
- 8) Landasan Teori;
- 9) Metode Penelitian;
- 10) Hasil dan Pembahasan;
Berisi analisis dan/atau pembahasan terhadap hasil pengujian atau data yang diperoleh.
- 11) Kesimpulan dan Saran;
- 12) Daftar Pustaka;
- 13) Lampiran (apabila perlu);
- 14) Riwayat hidup.

5. Kriteria Penilaian

- a. Relevansi judul dengan tema penulisan dan sistematika (10%);
- b. Orisinalitas karya ilmiah (10%);
- c. Bahasa (20%);
- d. Isi (30%);
- e. Pesan moral dalam karya ilmiah (20%);
- f. Tampilan naskah dan tata letak (10%).

6. Hak Cipta

Hak Cipta naskah karya ilmiah ada pada penulis. Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berhak menerbitkan naskah untuk 1 (satu) kali penerbitan atau mempublikasikannya dalam situs resmi setelah ditetapkan pemenang lomba, tanpa royalti.

7. Mekanisme Lomba

- ❖ Dari hasil seleksi berkas akan didapatkan 10 (sepuluh) orang finalis yang akan diumumkan pada tanggal **19 Oktober 2015** di situs resmi Kementerian Agama : www.pendis.kemenag.go.id/pais. Pemenang juga akan dihubungi via telepon dan surat resmi oleh panitia;

- ❖ 10 (sepuluh) orang finalis dari hasil seleksi berkas akan diundang oleh panitia untuk mempresentasikan naskah KIR di hadapan dewan juri, dengan alokasi waktu selama 7 menit untuk masing-masing peserta dilanjutkan dengan tanya jawab;
- ❖ Setiap peserta disertai pendamping sesuai kuota yang ditetapkan, terdiri dari kepala sekolah dan/atau guru PAI dan/atau orang tua siswa yang bersangkutan;
- ❖ Kegiatan presentasi dan penetapan juara akan dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2015;
- ❖ Para pemenang yang telah ditetapkan akan menerima penghargaan dan hadiah yang diserahkan langsung oleh Menteri Agama pada acara Apresiasi Pendidikan Islam;
- ❖ Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

8. Hadiah dan Penghargaan

- ❖ 10 (sepuluh) orang pemenang Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK akan diberikan hadiah/penghargaan berupa :

Juara I	= Rp 17.000.000,-
Juara II	= Rp 15.000.000,-
Juara III	= Rp 13.000.000,-
Juara Harapan I	= Rp 11.000.000,-
Juara Harapan II	= Rp 10.000.000,-
Juara Harapan III	= Rp 9.000.000,-
Juara Berbakat I, II, III, dan IV	= Rp 6.000.000,-/orang
- ❖ Selain menerima hadiah/penghargaan dalam bentuk uang, masing-masing pemenang akan menerima piagam penghargaan dan tropi;
- ❖ Setiap pajak yang timbul dalam penerimaan hadiah/penghargaan dalam bentuk uang ditanggung oleh masing-masing pemenang.

9. Pengiriman Naskah

Naskah karya ilmiah dikirimkan ke Panitia paling lambat tanggal **1 Oktober 2015** (stempel pos), ditujukan kepada :

Direktur Pendidikan Agama Islam

Up. **Panitia Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja (KIR)**

Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2015

Subdit PAI pada SMA, Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam

KEMENTERIAN AGAMA RI

10. Biaya Pelaksanaan Kegiatan

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2015.

F. PENUTUP

Demikian pedoman pelaksanaan ini dibuat, untuk digunakan sebagai rambu-rambu atau acuan dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud. Hal-hal yang belum tercantum dan/atau tidak jelas dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran 1
Contoh Cover

JUDUL KIR.....
(Tulisan ditebalkan dengan ukuran huruf 18)

Diajukan untuk Mengikuti Lomba Penulisan
Karya Ilmiah Remaja (KIR) PAI Siswa SMA/SMK
yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI
Tahun 2015 (**Ukuran huruf 12**)



Oleh :

Nama Siswa: (**Ukuran huruf 13**)
Asal Sekolah beserta Kota/Kabupaten: (**Ukuran huruf 13**)

**DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI**

TAHUN 2015

(Tulisan ditebalkan, ukuran huruf 14)

Lampiran 2

Contoh Pernyataan Orisinalitas Karya

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA
LOMBA PENULISAN KARYA ILMIAH REMAJA 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan Tanggal Lahir :
4. Asal Sekolah :
5. Kelas / Jurusan/Peminatan :
6. Alamat Sekolah :
- Kab./Kota
- Provinsi
7. No Telp. Sekolah :
8. Alamat Rumah :
9. Telp. Rumah / HP :
10. Alamat Email :
12. Judul KIR :

Dengan ini menyatakan bahwa naskah KIR yang dikirimkan adalah betul-betul karya saya, bukan hasil jiplakan, terjemahan, atau saduran, belum pernah dipublikasikan dan tidak pernah memenangi dalam lomba lainnya. Apabila di kemudian hari terbukti naskah ini tidak sesuai dengan pernyataan di atas, saya bersedia dituntut secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kota Asal, 2015

KEPALA/WAKIL KEPALA SEKOLAH
SMA/SMK

PENULIS,

METERAI 6000

(NAMA LENGKAP, TANDATANGAN,
CAP SEKOLAH)

(NAMA, TANDATANGAN)